



PENGADILAN AGAMA POLEWALI KELAS I B

DENGAN

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

IAI-DDI POLEWALI MANDAR

NOTA KESEPAHAMAN

TENTANG

PENGEMBANGAN PRAKTIK DAN KEMAHIRAN HUKUM

2019

Pasal 2

RUANG LINGKUP KERJASAMA

1. Pihak Kedua menyediakan sarana dan prasarana di semua wilayah hukum Pengadilan Agama Polewali guna kepentingan Pihak Kedua.
2. Pihak Pertama menyediakan mahasiswa untuk dapat mengikuti semua proses dan kegiatan dalam ruang lingkup:
 - a. Administrasi Perkara dan administrasi persidangan.
 - b. Teknis persidangan meliputi: Pembacaan surat gugatan, eksepsi / jawaban, replik, duplik, pemeriksaan alat bukti dan putusan hakim.
 - c. Simulasi Praktik persidangan.
 - d. Bidang-bidang lain sesuai kesepakatan Para Pihak.
3. Ketentuan lebih lanjut setiap bentuk kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat 2 diatur dengan perjanjian teknis sesuai dengan kesepakatan Para pihak.

Pasal 3

PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Apabila telah disetujui oleh kedua belah pihak, perjanjian pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 akan menjadi dasar dan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman kerjasama ini.
2. Terhadap pelaksanaan kerjasama ini akan dilakukan evaluasi secara berkala dan hasil evaluasi tersebut digunakan sebagai masukan bagi perencanaan program kerja selanjutnya.

Pasal 4

JANGKA WAKTU

1. Nota Kesepahaman ini berlaku sejak ditandatangani untuk jangka waktu selama 3 (Tiga) tahun, dari Tanggal 27 Bulan Mei Tahun Dua Ribu Sembilan Belas sampai dengan Tanggal 27 Bulan Mei Tahun Dua Ribu Dua Puluh dua.
2. Jangka waktu Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (Satu) dapat diperpanjang sesuai kesepakatan kedua belah pihak.
3. Segala bentuk perubahan, perjanjian ataupun tambahan yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini hanya dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan tertulis dari kedua belah pihak.

Pasal 5

PENDANAAN

Pelaksanaan kegiatan-kegiatan kerjasama antar Pihak Pertama dan Pihak Kedua yang dirumuskan dalam Nota Kesepahaman ini akan ditanggung oleh masing-masing pihak.

Pasal 6

PUBLIKASI HASIL

1. Segala hasil dari praktik dan kemahiran hukum yang mencakup proses peradilan yang merupakan kewenangan Peradilan Agama, seperti perkara sengketa perkawinan, waris, dan lainnya, mulai dari pembacaan surat gugatan, eksepsi / jawaban, replik, duplik, pemeriksaan alat bukti dan putusan hakim mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum IAI-DDI Polewali dapat meminta fotocopy salinannya guna kepentingan kajian akademik dan laporan kegiatan praktikum.
2. Khusus sidang perkara perkawinan yang dilaksanakan secara tertutup, untuk menghadiri sidang tersebut harus terlebih dahulu mendapat izin dari pihak berperkara.

Pasal 7

PENYELESAIAN MASALAH

Ketidaksepahaman atas sudut pandang dan pemaharan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan melalui pembicaraan dan dialog antara kedua belah pihak berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 8

PENUTUP

1. Kedua belah pihak sepakat jika diperlukan dapat menunjuk kuasa atau wakil dari masing-masing pihak untuk membentuk tim kerjasama yang akan merumuskan pelaksanaan dari Nota Kesepahaman ini berupa perjanjian-perjanjian pelaksanaannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 di atas.
2. Nota Kesepahaman ini tidak mempunyai konsekuensi hukum maupun finansial bagi kedua belah pihak.
3. Nota kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua), di atas kertas
4. bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing satu rangkap untuk Para Pihak.

Ditandatangani di : Polewali

Pada Tanggal : 27 Mei 2019

Pihak Pertama

Ketua Pengadilan Agama Polewali



Drs. M. Shonih, S.H., M.H.

Pihak Kedua

Fakultas Syariah dan Hukum IAI-DDI Polewali

Dr. Kahar, S.H., M.H.